





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAUSA  
ff L-ff V: f-V

- Pasaribu suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 1957, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bandar, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta tanggal 19 Agustus 1997;
2. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari [REDACTED] [REDACTED] sehingga anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] adalah merupakan keponakan Pemohon;
  3. Bahwa ibu kandung dari [REDACTED], umur 14 tahun dan [REDACTED] umur 10 tahun yang bernama Parida Pasaribu binti Maratua Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2009 sesuai dengan surat kematian Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Pangulu Bandar Rakyat tanggal 15 Februari 2015 sedangkan ayah kandung kedua anak tersebut yang bernama [REDACTED] juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2015 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 401/BR/XII/2015 yang dikeluarkan Pangulu Bandar Rakyat tanggal 15 Desember 2015;
  4. Bahwa setelah ibu kandung dari [REDACTED], dan [REDACTED] meninggal dunia, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon karena ayah kandung dari kedua anak tersebut merantau di Pekan Baru juga hanya Pemohon lah keluarga terdekat dari kedua anak tersebut sedangkan nenek kandung dari ayah dan ibu kandung kedua anak tersebut juga telah meninggal dunia;
  5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut terawat dengan baik, sejahtera lahir dan bathin bahkan Pemohon sangat menyayangi kedua anak tersebut dan tidak ada pihak lain atau keluarga lain yang keberatan dengan pengasuhan Pemohon tersebut;
  6. Bahwa Pemohon perlu mendapatkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Simalungun untuk mengurus kepentingan kedua anak tersebut salah satunya untuk mengurus Taspen ibu kandung dari [REDACTED], dan [REDACTED] yang merupakan persyaratan di PT. Taspen;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Sim



7. Bahwa Pemohon akan bertanggungjawab dalam menja sebagai wali dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keten berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], umur 14 tahun dan [REDACTED], umur 10 tahun dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon *in person* telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan nama ayahnya tertulis [REDACTED] yang sebenarnya adalah [REDACTED];

Bahwa di persidangan, anak yang [REDACTED] telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah bibinya (saudara kandung ibunya);

Bahwa semenjak orangtuanya meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh bibinya bersama dengan neneknya;

Bahwa neneknya telah meninggal sekitar 3 bulan yang lalu;

Bahwa ayahnya meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015 dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2009;

Bahwa selama dalam asuhan bibinya, anak tersebut menyatakan mendapatkan perawatan dan pendidikan yang baik dari bibinya;



Bahwa tersebut bersedia Pemohon ditetapkan sebagai walinya karena selama ini dia telah dirawat oleh bibin; rsebut

Bahwa di persidangan, anak yang bernama / I Zunra telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah bibinya (saudara kandung ibunya);

Bahwa semenjak orangtuanya meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh bibinya bersama dengan neneknya;

Bahwa neneknya telah meninggal sekitar 3 bulan yang lalu;

Bahwa ayahnya meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015 dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2009;

Bahwa selama dalam asuhan bibinya, anak tersebut menyatakan mendapatkan perawatan dan pendidikan yang baik dari bibinya;

Bahwa anak tersebut bersedia agar Pemohon ditetapkan sebagai walinya karena selama ini dia telah dirawat oleh bibinya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 2 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama [REDACTED] nomor [REDACTED] tanggal 15 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten



D  
pt



3

Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yaunior, nomor : 401/88/XW/2015 tanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], nomor : [REDACTED] tanggal 2 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], nomor : [REDACTED], tanggal 26 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rianopita Pasaribu, nomor 120823501750002, tanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.7);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 48, tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] yang merupakan kakak Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah menikah dengan [REDACTED] pada bulan Januari 2008;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Sim



Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak-anak ya f b~i\_n V m.B\;J  
██████████, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2003 a ~ J J  
██████████ perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2007 untuk m CITYGUTUS  
kepentingan kedua anak dari Almarhum ██████████ dengan almarhumah  
██████████, yaitu dana pensiunan di PT Taspen atas nama ibu  
kedua anak tersebut;

Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari ██████████  
(ibu anak-anak tersebut);

Bahwa Farida Pasaribu dan yaunior menikah pada tanggal 2 Agustus  
1997;

Bahwa Farida Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni  
2000 dan yaunior meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015  
dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa Pemohon layak ditetapkan sebagai wali dari kedua anak  
tersebut karena sejak orangtuanya meninggal dunia, anak tersebut  
tinggal dengan Pemohon, Pemohon bertanggung jawab dan sangat  
menyayangi anak-anak tersebut;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta;

2. ██████████ umur 52 tahun, agama Islam,  
pendidikan SR, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████  
██████████ yang  
merupakan paman Pemohon dibawah sumpahnya memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan ██████████ pada bulan  
Januari 2008;

Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak-anak yang bernama  
██████████, perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2003 dan ██████████  
██████████ perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2007 untuk mengurus  
kepentingan kedua anak dari Almarhum ██████████ dengan almarhumah



G-Ni-i  
1/11/17  
ct. 3-3-17  
1/11/17

██████████, yaitu dana pensiunan di PT Tas

1/11/17  
1/11/17

kedua anak tersebut;

— ) /

Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Fan ta:ibu  
(ibu anak-anak tersebut);

Bahwa Farida Pasaribu dan yaunior menikah pada tanggal 2 Agustus  
1997;

Bahwa Farida Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni  
2000 dan yaunior meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015  
dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa Pemohon layak ditetapkan sebagai wali dari kedua anak  
tersebut karena sejak orangtuanya meninggal dunia, anak tersebut  
tinggal dengan Pemohon, Pemohon bertanggung jawab dan sangat  
menyayangi anak-anak tersebut;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya  
secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua  
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari penetapan ini,

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 huruf a angka  
18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,  
terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan  
ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Sim



1974, maka Pengadilan Agama Simalungun mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun (bukti P.7), oleh karena itu Pengadilan Agama Simalungun secara relative berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg. Atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter murni yang tidak ada lawan, maka sesuai penafsiran *a contrario* dari Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini mediasi dan/atau upaya damai tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari keponakan kandung Pemohon bernama Aulia Saputri binti Yaunior, perempuan, umur 14 tahun dan Alfina Zuhra binti Yaunior, perempuan, umur 10 tahun yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Yaunior bin Zulfan dan Parida Pasaribu binti Maratua Pasaribu;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara Volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Sim



D  
pt



sia

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut pertimbangan Majelis  
| | |  
ya telah dapat  
dijadikan sebagai bukti bahwa Yaunior bin Zulfian dan Parida Pasaribu binti  
Maratua Pasaribu sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 2  
Agustus 1997;

Menimbang, bahwa P.2 adalah akta autentik yakni Kutipan Akta Nikah  
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut pertimbangan Majelis  
telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat  
dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendro Asmoro  
pada tanggal 19 Januari 2008;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah surat autentik yakni surat  
keterangan kematian, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat  
formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan  
sebagai bukti bahwa Parida Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 29  
Juni 2009 dan Yaunior telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah akta autentik yakni Kutipan Akta  
Kelahiran, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan  
materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa  
[REDACTED] perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2003 dan [REDACTED]  
perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2007 adalah anak dari hasil perkawinan  
Yaunior dan Parida Pasaribu;

Menimbang, bahwa P.7, adalah surat autentik yang menerangkan  
identitas Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil  
sebagai alat bukti sehingga Pemohon telah terbukti sebagai orang yang  
berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah  
memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan  
keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan  
penglihatan serta pendengaran sendiri, karena dua orang saksi tersebut adalah  
keluarga dekat Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Sim



tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan te ~ b~P~ taian, dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal t\ ~ ~-tit':-M~j~li~ Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah mem ~ 'at formal dan materil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

Bahwa Pemohon sebagai bibi kandung dari anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Yaunior dan Padira Pasaribu;

Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] k yatim piatu, ayahnya ([REDACTED]) meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015 dan ibunya ([REDACTED]) meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2009;

Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] masih di bawah umur dan tidak berada dalam perwalian siapa pun dan sangat membutuhkan seorang wali yang dapat melakukan segala sesuatu untuk kepentingannya;

Bahwa setelah orang tua [REDACTED] dan [REDACTED] meninggal dunia kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan karena Pemohon berkelakuan baik, adil, jujur dan mampu secara ekonomi sehingga pantas untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memegang hak perwalian atas anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] terbukti anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ada berada di bawah perwalian siapa pun;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan dernikian untuk kepentingan anak yang bernama [REDACTED] dan Alfina Zuhra, Majelis sepakat perlu ditetapkan perwalian [REDACTED] tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang cakap bila ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], terbukti anak tersebut sudah hidup serumah dengan Pemohon sejak tahun 2009 (sejak ibu kedua tersebut meninggal dunia) sampai sekarang lebih kurang 8 tahun lamanya, Pemohon adalah bibinya sendiri yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari Aulia Saputri dan Alfina Zuhra patut untuk dikabulkan. Dan sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2003 dan [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2007 di bawah perwalian Pemohon ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah  
 Pengambilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 24  
 Masehi bersamaan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriah oleh ka  
**S.H.I., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy** dan **Dian Ingrasanti  
 Lubis S.Ag., S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan  
 mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
 Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dasma  
 Purba, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Yulisti, S.H., M.Sy.



Ketua Majelis,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,•  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,•  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 150.000,• |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,•   |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | Rp. 241.000,•   |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)